



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 110 / PID / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : KUNCORO Bin MUCKHOZIN ;
Tempat lahir : Magelang ;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun /14 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama perintis dusun Trimulyo I
Rt. 02/01 Desa Kepek Kecamatan
Wonosari Kab. Gunungkidul ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan Kota berdasarkan penetapan :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari tahanan Kota sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 -08-2013 sampai dengan tanggal 09-10-2013;
5. Penahanan (tahanan Kota) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan (tahanan Kota) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1.AKP AGUS CHRISTIANTO,S.H.M.H;

2. PENATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PENATA TK I TH JAROT GLORIADI,S.H;
3. IPDA HERU SURYADI,S.H;
4. BRIPTU ANA TERTIA PRAWANINGRUM,S.H;

Kesemuanya beralamat di Mapolda D.I Yogyakarta Jl. Lingkar Utara Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta -55283, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Membaca dan memperhatikan :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2013 No. : PDM- 44 /W.SARI/0713 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Kuncoro Bin Muckhozin pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi yaitu pada bulan April 2010 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di rumah saksi Anton Widarto di Asrama perintis Dusun Trimulyo I Rt 02/01 desa Kepek kecamatan Wonosari Kab. Gunung Kidul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa 2 (dua) buah BPKB yang terdiri dari satu buah BPKB KBM Civic Wonder dengan No Pol AB 1497 ED Tahun 1989 warna merah tua metallic dengan No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati dan satu buah BPKB sepeda motor Honda / NF 125 TR dengan No Pol AB 6161 D Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 Atas nama Leni Mayasari yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Anton Widarto, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Anton Widarto untuk meminjam 2 (dua) buah BPKB yang terdiri dari satu buah BPKB

KBM



KBM Civic Wonder dengan No Pol AB 1497 ED Tahun 1989 warna merah tua metallic dengan No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati dan satu buah BPKB sepeda motor Honda/ NF 125 TR dengan No Pol AB 6161 D Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 Atas nama Leni Mayasari dan terdakwa berjanji kepada saksi Anton Widarto untuk mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan.

- Bahwa pada bulan mei 2010 terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) Buah BPKB tersebut kepada saksi Anton Widarto tetapi oleh terdakwa 2 (dua) Buah BPKB di jadikan agunan untuk pinjaman / kredit di Bank Agra Arthaka Mulya Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul dengan permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tanggal 10 Mei 2010 dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan jangka waktu angsuran 12 Bulan dan pada tanggal 14 Mei 2010 pihak bank Agra Arthaka Mulya menyetujui Kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku pemohon sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu angsuran 10 bulan. syarat untuk mengajukan pinjaman / Kredit uang di Bank Agra Arthaka Mulya Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul adalah : ada usaha, jaminan, KTP dan KK Suami istri, data jaminan untuk kendaraan harus dilengkapi STNK dan BPKB, Foto jaminan, Foto Copy Jual beli kendaraan apabila kendaraan belum atas nama pemohon.

- Bahwa 2 (dua) Buah BPKB yang diajukan terdakwa untuk pinjaman/kredit tersebut adalah milik saksi Anton Widarto dan untuk memenuhi Syarat yang diajukan oleh pihak Bank yang salah satunya adalah Foto Copy Jual beli kendaraan apabila kendaraan belum atas nama pemohon Tersebut maka terdakwa membuat kwitansi jual beli sendiri selanjutnya Kwitansi tersebut di foto copy .

- Bahwa kwitanasi jual beli yang dibuat oleh terdakwa adalah Kwitansi tanggal 03 April 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Yuni Purnawati yang isinya telah terima uang dari Bpk Kuncoro , uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran Kbm Honda Civic Th 1989 No Pol AB 1497 ED No rangka

SH454



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH454890701N Nomor mesin N9400701 An Yuni Purnawati dan Kwitansi tanggal 10 April 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Leni Mayasari yang isinya telah terima uang dari Bp Kuncoro, uang sejumlah empat belas juta Rupiah untuk pembayaran sepeda motor Honda No Pol AB 6161 D No Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 An Leni mayasari

- Bahwa saksi Yuni Purnawati tidak pernah menjual Kbm Honda Civic Th 1989 No Pol AB 1497 ED No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 kepada terdakwa dan saksi Leni Mayasari tidak pernah menjual sepeda motor Honda No Pol AB 6161 D No Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pernah ditagih oleh saksi anton Widarto untuk mengembalikan 2 (dua) buah BPKB tersebut tetapi terdakwa selalu menjanjikan untuk segera mengembalikannya dan sampai laporan polisi dibuat pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa belum mengembalikan 2 (dua) buah BPKB tersebut kepada saksi Anton Widarto.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anton Widarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Kuncoro Bin Muckhozin pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipastikan lagi yaitu pada bulan April 2010 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di rumah saksi Anton Widarto di Asrama perintis Dusun Trimulyo I Rt 02/01 desa Kepek kecamatan Wonosari Kab Gunung Kidul atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa berupa 2 (dua) buah BPKB yang terdiri dari satu buah BPKB KBM Civic Wonder dengan No Pol AB 1497 ED Tahun 1989 warna merah tua metallic dengan No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati dan satu buah BPKB sepeda motor Honda / NF 125 TR dengan No Pol AB 6161 D Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 Atas nama Leni Mayasari yaitu milik saksi Anton Widarto atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa datang kerumah saksi Anton Widarto untuk meminjam 2 (dua) buah BPKB yang terdiri dari satu buah BPKB KBM Civic Wonder dengan No Pol AB 1497 ED Tahun 1989 warna merah tua metallic dengan No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati dan satu buah BPKB sepeda motor Honda/ NF 125 TR dengan No Pol AB 6161 D Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 Atas nama Leni Mayasari dan terdakwa berjanji kepada saksi Anton Widarto untuk mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Anton Widarto percaya dan terserak hatinya untuk meminjamkan 2 buah BPKB tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa pada bulan mei 2010 terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) Buah BPKB tersebut kepada saksi Anton Widarto tetapi oleh terdakwa 2 (dua) Buah BPKB di jadikan agunan untuk pinjaman/kredit di Bank Agra Arthaka Mulya Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul dengan permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa tanggal 10 Mei 2010 dengan jumlah kredit yang diajukan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan jangka waktu angsuran 12 Bulan dan pada tanggal 14 Mei 2010 pihak bank Agra Arthaka Mulya menyetujui Kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku pemohon sebesar Rp 80.000.000,-

(delapan)



(delapan puluh juta Rupiah) dengan jangka waktu angsuran 10 bulan. syarat untuk mengajukan pinjaman / Kredit uang di Bank Agra Arthaka Mulya Karang Mojo Kabupaten Gunung Kidul adalah : ada usaha, jaminan, KTP dan KK Suami istri, data jaminan untuk kendaraan harus dilengkapi STNK dan BPKB, Foto jaminan, Foto Copy Jual beli kendaraan apabila kendaraan belum atas nama pemohon.

- Bahwa 2 (dua) Buah BPKB yang di ajukan terdakwa untuk pinjaman / kredit tersebut adalah milik saksi Anton Widarto dan untuk memenuhi Syarat yang diajukan oleh pihak Bank yang salah satunya adalah Foto Copy Jual beli kendaraan apabila kendaraan belum atas nama pemohon Tersebut maka terdakwa membuat kwitansi jual beli sendiri selanjutnya Kwitansi tersebut di foto copy .
- Bahwa kwitanasi jual beli yang dibuat oleh terdakwa adalah Kwitansi tanggal 03 April 2010 yang ditanda tangani oleh saksi Yuni Purnawati yang isinya telah terima uang dari Bpk Kuncoro , uang sejumlah empat puluh lima juta rupiah, untuk pembayaran Kbm Honda Civic Th 1989 No Pol AB 1497 ED No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 An Yuni Purnawati dan Kwitansi tanggal 10 April 2010 yang di tanda tangani oleh saksi Leni Mayasari yang isinya telah terima uang dari Bp Kuncoro, uang sejumlah empat belas juta Rupiah untuk pembayaran sepeda motor Honda No Pol AB 6161 D No Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 An Leni Mayasari .
- Bahwa saksi Yuni Purnawati tidak pernah menjual Kbm Honda Civic Th 1989 No Pol AB 1497 ED No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 kepada terdakwa dan saksi Leni Mayasari tidak pernah menjual sepeda motor Honda No Pol AB 6161 D No Nomor mesin JB91E-1856158 dan Nomor rangka MH1JB9115K858991 kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah ditagih oleh saksi anton Widarto untuk mengembalikan 2 (dua) buah BPKB tersebut tetapi terdakwa selalu menjanjikan untuk segera mengembalikannya dan sampai laporan polisi dibuat pada tanggal 29 Oktober 2012 terdakwa

belum



belum mengembalikan 2 (dua) buah BPKB tersebut kepada saksi Anton Widarto.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Anton Widarto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2013 No. PDM.P-44/WSARI/0713 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUNCORO Bin MUCKHOZIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang kami dakwaan melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUNCORO Bin MUCKHOZIN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah terdakwa ditahan dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Formulir permohonan kredit umum atas nama Kuncoro
 - b. Perjanjian utang piutang atas nama Kuncoro
 - c. Satu lembar foto copy jual beli KBM Honda Civic dengan No. Pol AB 1497 ED tanggal 3 April 2010
 - d. Satu lembar Kwitansi jual beli sepeda motor Honda dengan No Pol AB 6161 D tanggal 10 April 2010

(dikembalikan kepada Bank Agra Arthaka Mulya)

- a. Satu buah BPKB Civic dengan No Pol AB 1497 ED Tahun warna merah tua metallic dengan No rangka SH454890701N Nomor mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati
- b. Satu buah BPKB sepeda motor Honda / NF125 TR dengan No Pol AB 6161 D Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor mesin JB91E-1056158 dan Nomor rangka MH1JB91 15K858991 Atas nama Leny Mayasari
- c. Satu unit mobil Honda Civic No Pol AB 1497ED Tahun 1989



warna

warna merah tua metallic.

d. Satu unit sepeda motor Honda / NF 125 TR dengan No Pol AB 6161 D Tahun 2009 warna hitam

(dikembalikan kepada saksi Anton Widarto)

4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2013, No. : 89/Pid.B/2013/PN.Wns. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUNCORO Bin MUCKHOZIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. Formulir permohonan kredit umum atas nama Kuncoro;
 - b. Perjanjian utang piutang atas nama Kuncoro;
 - c. Satu lembar foto copy jual beli KBM Honda Civic dengan No Pol AB 1497 ED tanggal 3 April 2010;
 - d. Satu lembar kwitansi jual beli sepeda motor Honda dengan No Pol AB 6161D tanggal 10 April 2010

Dikembalikan kepada Bank Agra Arthaka Mulya; sedangkan untuk barang bukti berupa :

- a. Satu buah BPKB KBM Civic dengan No Pol AB 1497 ED tahun 1989 warna merah tua metallic dengan No rangka SH454890701N No mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati;
- b. Satu buah BPKB sepeda motor Honda/NF 125 TR dengan NpPol AB 6161 D tahun 2009 warna hitam dengan No mesin JB91E-1856158 dan No rangka MH1JB9115K858991 atas nama Leny Mayasari;



c. Satu unit mobil Honda Civic No Pol AB 1497 ED tahun 1989

warna

warna merah tua metallic;

d. Satu unit sepeda motor Honda/NF 125 TR dengan No Pol AB 6161 D tahun 2009 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Anton Widarto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 20 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 06.B / Akta. Pid./2013/PN.Wns. dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2013, sedangkan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat memori banding tertanggal 25 September 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2013, sedangkan Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingannya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor :

89/Pid.B/

89/Pid.B/2013/PN.Wns. tanggal 16 September 2013, tidak sempurna, yaitu perbedaan tahun dalam amarnya yang berbunyi :

- a. Satu buah BPKB KBM Civic dengan No Pol AB-1497-ED tahun 1989 warna merah tua metalik dengan no rangka SH454890701N no mesin N9400701 atas nama Yuni Purwati.
- b. Satu unit mobil honda civic No Pol AB-1497-ED tahun 1898 warna merah tua metalik .

dan karena merujuk pada obyek yang berbeda, maka putusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat (2) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP).

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung keterangan saksi dan bukti, perbuatan Pemohon Banding bukan merupakan perbuatan pidana .

3. Bahwa karena perbuatan Pemohon Banding tidak mempunyai niat jahat dan bukan merupakan perbuatan pidana, maka selayaknya Pemohon Banding dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging).

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 89/Pid.B/2013/PN.Wns., tanggal 16 September 2013 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Pemohon Banding dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging).



4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan yang pada pokoknya : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap isi putusan yang menjatuhkan pidana

yang

yang ringan, yaitu hanya pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. : 89/Pid.B/2013/PN.Wns., tanggal 16 September 2013 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan pidana yang Jaksa Penuntut Umum ajukan tanggal 15 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah sangat jelas meminjam 2 (dua) buah BPKB yang terdiri dari satu buah BPKB KBM Civic Wonder dengan No Pol. AB-1497-ED Tahun 1989 warna merah tua metalik dengan Nomor Rangka SH454890701N Nomor Mesin N9400701 atas nama Yuni Purnawati dan satu buah BPKB sepeda motor Honda / NF 125 TR No. Pol AB-6161-D tahun 2009 warna hitam atas nama Leni Mayasari dan berjanji kepada saksi Anton Widarto untuk mengembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa kedua BPKB ternyata tidak dikembalikan pada waktunya, akan tetapi justru digunakan untuk jaminan pinjaman



uang di BPR AGRA ARTHAKA MULYA dan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh kredit dari BPR tersebut, terdakwa telah membuat kwitansi jual beli kendaraan yang BPKB nya digunkan untuk jaminan;

Bahwa sampai laporan Polisi dibuat pada tanggal 29 Oktober 2012, Terdakwa belum mengembalikan 2 (dua) buah BPKB tersebut kepada saksi Anton Widarto ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana

diuraikan

diuraikan diatas jelas merupakan perbuatan pidana, bukan perbuatan hukum perdata, mempunyai niat atau rencana untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 16 September 2013, No. : 89/Pid.B/2013/PN.Wns. serta memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 16 September 2013, No. : 89/Pid.B/2013/PN.Wns. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, jo pasal 372 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 16 September 2013, No. : 89/Pid.B/2013/PN.Wns. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **24 OKTOBER 2013**, oleh DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ULIBASA HUTAGALUNG, SH dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)